



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 14/Pdt.G/2010/PTA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, semula sebagai Pemohon sekarang Pemanding, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Pemanding;-

M e l a w a n

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, semula disebut Termohon sekarang Terbanding, selanjutnya disebut sebagai Termohon/Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Curup Nomor : 473/Pdt.G/2009/PA.Crp. tanggal 12 Agustus 2010 M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1431 H. yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon
PEMBANDING untuk mengikrarkan talak terhadap
Termohon TERBANDING didepan sidang Pengadilan
Agama Curup;-

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk
sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama
3 (tiga) bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan uang maskan sebesar Rp. 800.000,-
(delapan ratus ribu rupiah);-
4. Menetapkan uang kiswah sebesar Rp. 400.000,- (empat
ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-
6. Menetapkan nafkah masa lalu Penggugat Rekonvensi
selama pisah 4 tahun sebesar Rp. 4.800.000,- (empat
juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Menetapkan nafkah masa lalu dua orang anak selama
pisah 4 tahun atas nama ANAK1 dan ANAK2 sebesar Rp.
4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);-
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi akan nafkah iddah, maskan, kiswah, mut'ah dan nafkah masa lalu seperti tersebut diatas dalam diktum angka 2,3,4,5,6 dan 7 sejumlah Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai, sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talak kepada Penggugat Rekonvensi;

9. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain atau selebihnya tidak dapat diterima;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.435.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-

Membaca akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, bahwa Pemohon pada tanggal 25 Agustus 2010 telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Agama Curup Nomor : 473/Pdt.G/2009/PA.Crp. tanggal 12 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1431 H. permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/ Terbanding pada tanggal 16 September 2010 ;

Memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara ;-

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa permohonan Banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara - cara yang telah ditentukan dalam Undang - undang, maka permohonan Banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding, setelah membaca, mempelajari dan memerhatikan dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Curup Nomor : 473/Pdt.G/2009/PA.Crp. tanggal 12 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1431 H. dengan akta Banding tanggal 25 Agustus 2010 dan diterima di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 11 Oktober 2010 yang terdiri dari salinan putusan, berita acara persidangan, bukti- bukti dan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan Pembanding dalam konvensi yang dijadikan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara substansial dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, untuk kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat Banding, namun demikian Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah menemukan fakta, terbukti bahwa keadaan dan suasana rumah tangga Pembanding/ Pemohon dengan Terbanding/ Termohon sudah tidak sejalan dan harmonis lagi, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al- Qur'an surat Ar- rum ayat 21 dan Pasal 1 dan 33 Undang - undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pecahnya rumah tangga Pemanding/ Pemohon dengan Terbanding/ Termohon dan lagi pula telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi sebagaimana disebutkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/ Pemanding untuk bercerai dengan Termohon/ Terbanding sudah tepat dan benar;-

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding, Tergugat Rekonvensi merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama Curup dengan memuat keberatan - keberatan yang dimuat dalam memori banding tanggal 9 September 2010;-

Menimbang, bahwa terhadap keberatan - keberatan Pemanding/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Terbanding/ Penggugat Rekonvensi telah pula mengemukakan bantahannya yang dimuat dalam Kontra Memori Banding tanggal 20 September 2010;-

Menimbang, bahwa keberatan - keberatan Pemanding/Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum oleh Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo mut'ah, nafkah iddah, nafkah masa lalu Penggugat Rekonvensi selama pisah dan nafkah masa lalu dua orang anak bernama ANAK1 dan ANAK2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang mencerminkan rasa keadilan dimana Pembanding berpenghasilan sebagai tukang ojek yang tidak jelas berapa hasil setiap harinya lagi pula Pemohon Rekonvensi sedang/telah menjalani hukuman disebabkan pengaduan Termohon/Penggugat Rekonvensi;-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan menyatakan Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam Pembanding/ Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar hak – hak nafkah kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi;-

Menimbang, bahwa atas hak – hak nafkah pada Termohon/ Penggugat Rekonvensi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan memperbaiki dan mempertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 C Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah maskan, kiswah serta biaya – biaya hadhonah untuk biaya anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah iddah selama menjalani iddah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa tentang biaya mut'ah, nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi serta nafkah dua orang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK1 dan ANAK2 terbukti dalam persidangan sebagai orang yang dikategorikan sebagai orang yang kurang mampu sebagai tukang ojek yang tidak jelas penghasilannya serta sedang/telah menjalani hukuman karena kasus perkawinan liar dengan perempuan yang bernama WIL, sedangkan satu sisi Pembanding/Tergugat Rekonvensi sesudah berpisah pernah memberikan uang nafkah kepada anak – anaknya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta meninggalkan padi, uang tunai yang disimpan di BRI, serta perhiasan emas dan biaya sewa rumah. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah masa lalu Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) serta nafkah masa lalu dua orang anak yaitu ANAK1 dan ANAK2 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang amar putusan nomor 8 sepanjang kalimat "secara tunai, sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talak kepada Penggugat Rekonvensi", karena tidak ada dasar hukumnya sebab kewajiban tersebut semata – mata akibat dari talak itu sendiri dalam arti selama belum terjadi talak si suami belum ada kewajiban membayar nafkah iddah, mut'ah dan lain – lain kepada isteri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai pertimbangannya sendiri serta tambahan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan, dengan perbaikan amar sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Curup akan berbunyi sebagai berikut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu:-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Curup Kelas IB, tanggal 12 Agustus 2010 Nomor : 473/Pdt.G/2009/PA.Crp. dengan perbaikan, sehingga secara keseluruhan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon PEMBANDING untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING didepan sidang Pengadilan Agama Curup;-

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-
3. Menetapkan uang maskan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan uang kiswah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-
6. Menetapkan nafkah masa lalu Penggugat Rekonvensi selama pisah sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);-
7. Menetapkan nafkah masa lalu dua orang anak yang bernama ANAK1 dan ANAK2 sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);-
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah, maskan, kiswah, mut'ah dan nafkah masa lalu seperti tersebut diatas dalam diktum angka 2,3,4,5,6 dan 7 sejumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat
Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
Tingkat Pertama sebesar Rp. 1.435.000,- (satu
juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan pada
Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh
ribu rupiah);-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam
sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 M.
bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1432 H. Putusan mana
pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Kami Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H.
sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution,
S.H., M.H. dan Drs. Moh. Chozin, S.H. masing – masing
sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Asmara Dewi,
S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh
kedua belah pihak;-

Ketua Majelis

dto.

Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto.

dto.

Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H.

Drs. Moh. Chozin, S.H.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

Asmara Dewi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses.....Rp. 144.000,-

2. Biaya Materai.....Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan putusan sesuai
dengan aslinya
Panitera,

dto.

Drs. DARMADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)